



PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUNDUHAN,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan , sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik,serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Desa kepunduhan.
- c. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- d. bahwa sampah telah menjadi permasalahan desa sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Pengelolaan sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Tegal dalam lingkungan propinsi jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 223);
7. Peraturan menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.10 /MENLHK /SETJEN / PLB .0/4 /2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 734);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 11 tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi provinsi jawa tengah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dilingkungan kabupaten Tegal);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 tahun 2019 tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengalokasian ,Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2020;
13. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 tahun 2016 tentang Pungutan Desa sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan persampahan.
14. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan BPD Nomor : 144.1/04/IX /BPD/ 2016 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 04 Tahun 2016 mengenai Pungutan desa Sebagai Pembayaran atas jasa Pelayanan Persampahan.
16. Keputusan BPD Nomor : 144.02/II/BPD /2020 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
17. Keputusan BPD Nomor : 144.05 / VIII/BPD/2020 tentang Persetujuan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 07 tahun 2020 tentang Persetujuan Pengelolaan Sampah.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUNDUHAN
dan
KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEPUNDUHAN NOMOR 7 Tahun 2020
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut dengan nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga permasyarakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Media Lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
9. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

10. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
19. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
20. Rumah Pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan dengan prinsip 3 R (Reduce , Reuse, Recycle).
21. Kegiatan Reduce , Reuse dan Recycle atau batasi sampah , guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3 R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah , kegiatan penggunaan kembali sampah layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
23. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
24. Bank sampah adalah tempat Pemilahan dan Pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan /atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
25. Retribusi Pengelolaan sampah , yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas jasa penyelenggara an Pengelolaan Sampah.

26. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan kewenangan Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah :

- (1) Jenis-jenis sampah meliputi :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas harmoni dan kelestarian lingkungan, tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

1. Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan :
 - a. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat
 - b. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah
 - c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
 - d. Meningkatkan Kualitas hidup
 - e. Menjadikan sampah sebagai sumber daya
 - f. Mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah

2. Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah bertujuan untuk memberikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 3 R melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan tempat pembuangan sampah.
 - b. mengimpormasikan kepada masyarakat semua agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh kaur / kasi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/ atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap rumah tangga menyediakan dua jenis penampungan sampah , satu sampah organik , kedua sampah non organik.
- (3) Setiap bangunan wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara, yang ditempatkan dalam pekarangan masing-masing.
- (4) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan
- (5) Setiap rumah tangga yang penanganan sampahnya diangkut oleh petugas yang ditunjuk.
- (6) Pemerintah Desa wajib melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 11

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan :
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan Desa Kepunduhan dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan sampah Desa Kepunduhan dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayahnya secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain;
- (3) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Bumdesa yang menangani Pengelolaan Sampah di Desa Kepunduhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- e. memasukkan sampah ke dalam wilayah kabupaten.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
 - a. Sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan

- b. Sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. uang paksa.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini kepada masyarakat yang ada di wilayah Desa Kepunduhan.

Ditetapkan di Kepunduhan
pada tanggal 31 Agustus 2020
Kepala Desa Kepunduhan



YUDHA KURNIAWAN

Diundangkan di Kepunduhan
Pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DESA KEPUNDUHAN,



SETIAJI SUMARYA
LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2020 NOMOR 33